

Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur

Nanda Cita Rahmalia¹⁾, Eny Haryati²⁾, Suroso³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: nandacita95@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini telah menjadi isu yang kompleks dan mendalam di masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Pernikahan dini adalah praktik pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dengan dampak yang merugikan terutama bagi perempuan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, namun angka pernikahan dini masih tetap tinggi terutama di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peningkatan jumlah pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pernikahan dini, seperti aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan dini cenderung terjadi pada keluarga miskin dengan pendidikan rendah dan juga dipengaruhi oleh tradisi serta pandangan ekonomi yang mengutamakan keamanan sosial. Meskipun adanya undang-undang yang menetapkan usia minimal pernikahan, dispensasi kawin untuk usia di bawah batas tersebut tetap memungkinkan, sehingga menyebabkan praktik ini berlanjut. Dampak pernikahan dini sangat merugikan, terutama bagi perempuan. Anak yang menikah pada usia muda cenderung mengalami dampak negatif seperti gangguan kesehatan reproduksi, masalah kesehatan, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada pendidikan dan perkembangan sosial anak. Dengan demikian, perlu adanya upaya pencegahan yang melibatkan edukasi, kesadaran masyarakat, dan penguatan ekonomi untuk mengurangi praktik pernikahan dini. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang permasalahan pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur. Dengan mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak yang dihasilkan, penelitian ini memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu yang kompleks ini. Diharapkan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dini, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengurangi praktik ini dan memberikan peluang yang lebih baik bagi remaja, terutama perempuan, untuk berkembang secara holistik dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Kata Kunci: Analisis, Dampak, Pernikahan Anak

Abstract

Early marriage has become a complex and deep issue in Indonesian society, especially in East Java Province. Early marriage is the practice of marriage that is carried out at too young an age, with detrimental effects, especially for women. Although efforts have been made to overcome this problem, the rate of early marriage is still high, especially in rural areas. This study aims to analyze the impact of increasing the number of early marriages in East Java Province. Through a qualitative approach, this study identifies factors that influence the increase in early marriage, such as cultural, economic and social aspects. The results of the analysis show that early marriage tends to occur in poor families with low education, and is also influenced by traditions and economic views that prioritize social security. Despite laws setting a minimum age for marriage, dispensation for marriage below this limit is possible, causing this practice to continue. The impact of early marriage is very detrimental, especially for women. Children who marry at a young age tend to experience negative impacts such as reproductive health problems, health problems, and the risk of domestic violence. In addition, early marriage also has an impact on children's education and social development. Thus, there is a need for prevention efforts involving education, public awareness, and strengthening the economy to reduce the practice of early marriage. This research provides an in-depth understanding of the problems of early marriage in East Java Province. By identifying the causal factors and the resulting impacts, this research provides a basis for the development of policies that are more effective in dealing with this complex issue. It

is hoped that with a better understanding of early marriage, communities and governments can work together to reduce this practice and provide better opportunities for adolescents, especially girls, to develop holistically and receive proper education.

Keywords: *Analysis, Impact, Child Marriage*

A. LATAR BELAKANG

Kasus pernikahan dini bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja, bahkan sekarang sudah menjadi trend bagi sebagian perempuan, bagi mereka nikah muda adalah pemecahan masalah yang mereka hadapi, Maka dari itu korban paling banyak dari pernikahan dini adalah perempuan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda adalah usia yang belum matang secara medis dan psikologinya, usia ideal menurut BKKBN untuk wanita berumur 21 tahun dan untuk pria 25 tahun, namun rata-rata usia menikah di Indonesia adalah 19-24 tahun.

Secara umum kasus pernikahan dini ini banyak terjadi di pedesaan daripada perkotaan, dan sering terjadi kepada keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Mulai dekade 1990an menurut united nations children fund (UNICEF) kejadian pernikahan dini mulai bergeser di perkotaan.

Suatu studi UNICEF 2006 menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan remaja beresiko menghadapi pernikahan dini. Diketahui secara luas adalah pernikahan remaja berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua terdorong untuk menikahkan anaknya diusia muda.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dicermati di berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Di daerah pedesaan, pernikahan dini umumnya masih dianggap hal yang biasa, terutama daerah pedesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Di daerah-daerah tersebut umumnya masih terdapat perjudohan

oleh orang tua, ditambah dengan letak geografis yang sulit dan akses pendidikan yang minim menjadikan banyak terdapat pernikahan dini. Lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyak faktor dampak negatif akibat pernikahan tersebut seperti rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan anak yang belum siap berumah tangga. Agar anak terlindungi dari pernikahan dini ada baiknya orang tua mengetahui syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pernikahan di Indonesia menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dari 10,82 persen menjadi 10,18 persen, namun meski terjadi penurunan praktik pernikahan dini masih tinggi. Sebanyak 15,24 persen pernikahan anak yang terjadi di pedesaan dan 6,82 persen pernikahan anak yang terjadi dipertanian. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara kasus pernikahan dini terbanyak kedua setelah Kamboja dan peringkat ke 10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan peneliti sekitar 1.220.900 anak di Indonesia mengalami pernikahan dini.

Mulai tahun 2020 di Jawa Timur terjadi peningkatan secara terus-menerus. Jumlah peningkatan pernikahan anak dihitung berdasarkan dispensasi kepengadilan namun belum termasuk yang menikah siri dan menurut data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, Jawa Timur menempati urutan ketiga angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia dengan presentase 10,85 persen dari total 64.211 kasus.

Dari latar belakang diatas, perlu dilakukan analisis dampak yang menyebabkan peningkatan jumlah pernikahan dini tersebut melalui penelitian dengan judul “Analisis

Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Analisis

Menurut Sugiyono (2018:482), analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Nasution (2009:244), analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kinerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap penelitian harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklarifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda. Definisi analisis secara umum adalah memecahkan ide-ide atau masalah terhadap suatu dari yang terkecil secara perbagian hingga sedetail mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap bagian, dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan.

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan.

Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

2. Bentuk Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Menurut Dunn (2018) terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:

- a) Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.
- b) Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.
- c) Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Begitupun dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka analisis kebijakan seharusnya menggunakan bentuk kebijakan integratif yaitu dengan memadukan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

3. Pernikahan Anak atau Pernikahan Dini

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa,

dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anakanak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang (Zakiah, 2004).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. UU 16 Tahun 2019 ini memperbaharui aturan sebelumnya, UU 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh pria berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun.

UNICEF (2011) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kesehatan, dan kebebasan untuk berekspresi. Untuk membina suatu keluarga yang berkualitas dibutuhkan kematangan fisik dan mental. Bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun karena pada umur tersebut pria dipandang cukup dewasa secara jasmani dan rohani. Wanita dianjurkan menikah setelah berumur 20 tahun karena pada umur tersebut wanita telah menyelesaikan pertumbuhan dan rahim melakukan fungsinya secara maksimal.

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

4. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Menurut Noorkasiani (2016), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Indonesia adalah:

a) Faktor Individu

- (i) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.
- (ii) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.
- (iii) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- (iv) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

b) Faktor Keluarga

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- (i) Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu

tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

- (ii) Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan di usia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- (iii) Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan di usia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan untuk menjaga garis keturunan keluarga
- (iv) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja (misalnya anak gadisnya melakukan perbuatan zina) dan anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

5. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu:

a) Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat

pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

Jadi pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

b) Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.

c) Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah, dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja,

ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman.

Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

6. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Upaya pencegahan disini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak dan mengurangi terjadinya pernikahan dini sebagai upaya perlindungan akan hak-hak anak. Dalam hal ini, upaya pencegahan pernikahan dini terdiri atas:

- a) Memberdayakan anak dengan informasi ketrampilan dan jaringan pendukung lainnya, dimana program ini berfokus atau terarah kepada diri anak dalam memberikan cara pelatihan serta adanya membangun informasi dan ketrampilan juga menciptakan akan lingkungan yang aman, serta mengembangkan jejaring hubungan yang baik.
- b) Mendidik dan juga menggerakkan orangtua dan anggota komunitas yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan anak. Karena tatap muka dari orangtua dan pemuka agama dapat memberikan dukungan kepada anak. Adanya edukasi terhadap kelompok dan komunitas sebagai alternatif dalam melakukan kampanye atau juga sosialisasi tentang dampak dan bahaya akan pernikahan dini, kesehatan seksual dan juga reproduksi, serta peran serta dari pemimpin atau tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti kepala keluarga dan anggota komunitas dalam memberikan

penyuluhan akan pernikahan di usia muda.

- c) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan informal bagi anak, dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan menunda pernikahan bagi anak perempuan, dengan cara melatih, mendukung dan mendaftarkan anak-anak perempuan untuk bersekolah.
- d) Menawarkan dukungan akan ekonomi, memberikan insentif bagi anak dan keluarganya, serta mendukung keluarga sepenuhnya agar tidak berkekurangan baik dalam kebutuhan-kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan juga papan.
- e) Membuat dan mendukung akan adanya kebijakan terhadap peraturan perundangan terhadap pernikahan di usia muda dengan mempertimbangkan dan melihat budaya kolektifis dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan penanganan secara efektif melalui *peer support*, psiko-edukasi, hingga *follow up* dengan menggunakan metode kampanye.

7. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan sebuah informasi tentang dampak pernikahan dini yang masih sering terjadi dikalangan masyarakat. Atas dasar ini penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Selain itu penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan atau triangulasi, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif diyakini dapat membuka potensi interpretasi-interpretasi subyektif yaitu dengan mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, serta menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang yang terkait untuk memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014), pengertian dari fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari

studi kepustakaan ilmiah. Sesuai dengan penelitian, maka peneliti menetapkan fokus penelitian berdasarkan nilai temuan serta berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan informan. Pada penelitian ini terfokuskan pada bagaimana menganalisis dampak terjadinya pada pernikahan dini di Jawa Timur dan apa faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Jawa Timur. Penelitian ini mengacu pada teori analisis dampak sosial menurut Burdge (1998) yang mempunyai tiga poin yang meliputi dampak fisik, dampak budaya, dan dampak lingkungan masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk proses pengambilan data dan informasi yang dibutuhkan untuk fokus penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat pengambilan data dan informasi terkait analisis dampak peningkatan angka pernikahan anak di Jawa Timur terletak di Jalan Ketintang Madya VI No.3, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60232.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam tiga tahun ke belakang Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi data, untuk jumlah data se-Jawa Timur tahun 2020 adalah 302,684; untuk tahun 2021 adalah 298,760; dan untuk tahun 2022 adalah 302,961. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1. Data Pernikahan Dini Tahun 2020-2022 di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Data N		
		2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	3,182	4,228	3,869
2	Kab. Ponorogo	5,802	6,500	6,189
3	Kab. Trenggalek	5,249	5,497	5,219
4	Kab. Tulungagung	7,696	8,012	8,015
5	Kab. Lumajang	8,831	7,998	8,906
6	Kab. Bondowoso	6,156	5,516	6,345
7	Kab. Situbondo	4,898	4,864	5,384
8	Kab. Probolinggo	8,164	8,728	9,288
9	Kab. Pasuruan	13,202	13,171	13,407
10	Kab. Sidoarjo	14,299	13,961	13,895

No	Kabupaten/Kota	Data N		
		2020	2021	2022
11	Kab. Mojokerto	8,951	9,035	8,908
12	Kab. Jombang	10,594	10,237	10,378
13	Kab. Nganjuk	8,605	8,488	8,366
14	Kab. Magetan	4,679	4,399	4,260
15	Kab. Ngawi	6,199	6,294	6,426
16	Kab. Bojonegoro	9,689	9,823	9,807
17	Kab. Tuban	9,379	9,086	9,255
18	Kab. Lamongan	10,114	10,134	10,333
19	Kab. Gresik	9,176	9,448	9,630
20	Kab. Bangkalan	9,013	8,765	9,632
21	Kab. Sampang	8,023	8,275	9,236
22	Kab. Pamekasan	7,077	7,154	7,416
23	Kab. Sumenep	8,687	8,099	8,170
24	Kota Kediri	1,934	1,907	1,872
25	Kota Malang	5,481	5,092	5,197
26	Kota Probolinggo	1,841	1,718	1,174
27	Kota Pasuruan	1,623	1,525	1,567
28	Kota Madiun	1,149	1,105	1,077
29	Kota Surabaya	16,853	16,766	16,306
30	Kab. Banyuwangi	14,091	13,942	12,816
31	Kab. Blitar	9,098	8,952	9,216
32	Kab. Jember	21,225	19,573	19,765
33	Kab. Kediri	11,912	11,725	12,408
34	Kab. Madiun	5,263	5,071	5,239
35	Kab. Malang	20,397	20,290	20,606
36	Kota Batu	1,521	1,515	1,473
37	Kota Blitar	1,069	1,013	1,035
38	Kota Mojokerto	932	854	876
Jumlah		302,684	298,760	302,961

Sumber: Diolah penulis

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana menganalisis dampak terjadinya pernikahan dini di Jawa Timur dan apa saja faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Jawa Timur. Penelitian ini merujuk pada teori analisis dampak sosial menurut Burdge (1998) yang mempunyai tiga poin, diantaranya:

1. Dampak Fisik

Untuk dampak fisik pernikahan dini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan fisik, seperti komplikasi pada kehamilan dan melahirkan, anemia, serta malnutrisi dan angka resiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur kurang gizi dan anak beresiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Untuk kesehatan ibu biasanya

terjadi karena adanya tekanan batin yang memicu kesehatan mental dengan banyaknya faktor salah satunya adalah faktor kondisi finansial. Cara pencegahannya dengan adanya program perlindungan anak seperti layanan kesehatan untuk anak.

2. Dampak Budaya

Dampak budaya dalam pernikahan dini terjadi karena anak muda beranggapan bahwa menikah di usia dini itu sangat menyenangkan. Padahal jika kondisi keuangan belum stabil maka yang akan terjadi anak tersebut dapat merepotkan orang tua dan jika terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga bisa mengakibatkan KDRT, serta dapat memicu tingginya angka perceraian sehingga masa depan anak terancam hancur. Cara pencegahannya dengan mengikuti sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dan peran orang tua ikut ambil andil dalam menasehati anak bahwasannya pendidikan yang lebih tinggi itu lebih baik, daripada menikah dini yang akan beresiko KDRT dan dapat menyebabkan perceraian.

3. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dalam pernikahan dini rentan melahirkan keluarga miskin Karena rendahnya pendidikan sehingga rendah pula akses pekerjaan yang didapat, hal tersebut dapat memicu kelemahan dan ketidakberdayaan secara ekonomi dan berakibat mengurangi keharmonisan keluarga. Cara pencegahannya pemikiran yang matang dalam segi ekonomi, Karena jika ekonomi stabil maka keharmonisan keluarga bisa terasa menyenangkan tanpa merepotkan orang tua.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pernikahan anak memiliki konsekuensi serius yang merugikan bagi anak-anak yang terlibat. Pernikahan anak terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan yang menikah berusia di bawah 18 tahun,

dapat memiliki dampak negatif fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi pada anak-anak yang terlibat. Beberapa dampak utama termasuk:

a) Kesehatan Fisik

Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi risiko kesehatan fisik yang lebih tinggi, seperti masalah kesehatan reproduksi dan komplikasi saat melahirkan di usia yang masih sangat muda.

b) Pendidikan Terbatas

Pernikahan anak sering menghentikan pendidikan anak yang berdampak pada keterbatasan peluang pendidikan dan kemungkinan peluang pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

c) Kematangan Emosional Terganggu

Anak-anak yang menikah belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menghadapi tantangan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

d) Kemiskinan dan Ketergantungan Ekonomi

Pernikahan anak seringkali mengakibatkan keterbatasan ekonomi, karena anak-anak tersebut belum memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

e) Risiko Perceraian yang Tinggi

Pernikahan anak cenderung memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi, karena pasangan muda mungkin belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.

f) Siklus Pernikahan Anak Berlanjut

Pernikahan anak dapat menjadi siklus berkelanjutan dimana anak-anak yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pernikahan anak dengan keturunan mereka sendiri.

Dalam kesimpulannya, pernikahan anak memiliki dampak negatif yang serius pada anak-anak yang terlibat. Upaya

perlindungan dan pendidikan tentang bahaya pernikahan anak penting untuk memastikan kesejahteraan anak-anak dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkannya.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa poin yang menjadi rekomendasi, diantaranya:

a) Pendidikan dan Kesadaran

Masyarakat, pemerintah, dan organisasi non pemerintah harus bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya pernikahan anak. Kampanye pendidikan yang kuat dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terkait pentingnya pendidikan dan perlindungan anak.

b) Pelayanan Kesehatan dan Reproduksi

Meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan dan reproduksi yang berkualitas sangat penting. Ini akan membantu mengurangi resiko kesehatan fisik dan komplikasi yang mungkin terjadi pada anak-anak yang menikah.

c) Pemberdayaan Ekonomi

Memberikan peluang pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada anak-anak dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengurangi resiko ketergantungan ekonomi dalam pernikahan dini.

d) Dukungan Psikososial

Anak-anak yang telah menikah perlu mendapatkan dukungan psikososial untuk membantu mereka mengatasi tekanan dan tantangan pernikahan dini. Ini bisa dilakukan melalui program bimbingan dan konseling.

e) Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam upaya mencegah pernikahan anak dapat sangat efektif. Forum diskusi, lokakarya, dan kegiatan sosial dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan anak.

f) Pendampingan Keluarga

Mendukung keluarga dalam memahami pentingnya pendidikan dan perkembangan anak dapat membantu mencegah praktik pernikahan anak. Ini melibatkan kampanye edukasi dan dukungan kepada orang tua.

Penelitian ini tidak mendeskripsikan tentang pernikahan dini yang dilakukan secara agama (Islam) atau pernikahan siri, sebab basis data penelitian adalah jumlah permohonan dispensasi pernikahan dibawah usia. Limitasi ini bisa menjadi saran penelitian lanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995.

Linda F. H. C. (2020). Analisis Faktor-faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponogoro. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 47–59.

Mubasyaroh. (2019). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Peremberdayaan Masyarakat*, 1(2), 30–43.

Nasrulloh, A. (2018). Dampak Psikologi Perkawinan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya). *Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 104–116.

Cecep, S. M. (2019). *Pernikahan Anak Usia Dini Problematika dan Upaya Pencegahannya*. Tangerang Selatan: Media Kalam.

REFERENSI

Ahmad Halil Thahir, N. H. (2020). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri*, 1(1), 113–115.